



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 30 SERI F NOMOR 506**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;

Mengingat...../

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 67 Seri F Nomor 469).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

bersama/

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bidang penyuluhan pertanian adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat Ka. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
8. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan unit kerja non struktural yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Pos Penyuluh Pertanian Desa yang selanjutnya disingkat Posluhdes merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipasi.
10. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang penyuluhan pertanian, yaitu:
- a. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah I; dan
 - b. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah II.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Kecamatan Pangururan;
 - b. Kecamatan Ronggurnihuta;
 - c. Kecamatan Sianjur Mula-mula;
 - d. Kecamatan Simanindo; dan
 - e. Kecamatan Harian.
- (3) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan Nainggolan dengan wilayah kerja sebagai berikut:
- a. Kecamatan Sitio-tio;
 - b. Kecamatan Palipi;
 - c. Kecamatan Nainggolan; dan
 - d. Kecamatan Onanrunggu.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian di bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok menyusun, melaksanakan, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan penyuluhan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta menyusun program dan rencana kerja penyuluhan, melaksanakan kunjungan dan supervisi penyuluhan, memfasilitasi akses informasi dan teknologi penyuluhan dan melaksanakan pertemuan 2 (dua) mingguan penyuluh pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dan kegiatan berjalan dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian memiliki fungsi:
- a. Perencanaan/

- a. Perencanaan kegiatan pada UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembagian tugas dan kegiatan pada bawahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas dan kegiatan diwilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan tugas dan kegiatan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih terarah;
- d. Pelaksanaan kunjungan dan supervisi penyuluhan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan berjalan dengan baik;
- e. Pemfasilitasian akses Informasi dan Teknologi Penyuluhan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi;
- f. Pelaksanaan pertemuan 2 (dua) mingguan penyuluh pertanian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan dapat berjalan dengan baik;
- g. Pengkoordiniran, pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- h. Pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan dan menjadi pedoman pada rencana kegiatan yang akan datang; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menghimpun, menyelenggarakan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan dan pengadministrasian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan administrasi surat menyurat, sarana prasarana, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - b. Pendistribusian tugas kepada bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - c. Penghimpunan bahan/data untuk penyusunan laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyuluhan sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - e. Penyelenggaraan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai ketentuan dan *standard* yang ditetapkan untuk kelancaran tugas;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian dokumen di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sesuai *standard* yang ditetapkan untuk menghasilkan tertib administrasi yang baik;

- g. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk koordinator wilayah pada masing masing kecamatan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan pegawai yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari :
 - a. Pengadministrasi Umum;
 - b. Pengelola Program Penyuluhan;
 - c. Analisis Kapasitas Penyuluh;
 - d. Bendahara; dan

e. Jabatan...../

- e. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pengadministrasi Umum

Pasal 9

- (1) Pengadministrasi Umum mempunyai tugas pokok mengagendakan, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar serta melaksanakan pelayanan kesekretariatan menyangkut administrasi, menyiapkan kebutuhan rapat dan tugas lainnya sesuai instruksi pimpinan untuk kelancaran tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadministrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur untuk kelengkapan arsip;
 - b. Penyiapan kebutuhan rapat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar rapat terselenggara dengan baik;
 - c. Pelaksanaan kegiatan urusan kerumahtanggaan kantor meliputi kebersihan dan keindahan sesuai dengan prosedur agar lingkungan kantor tertata dengan rapi;
 - d. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Pengelola Program Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Pengelola Program Penyuluhan mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengolah, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan program penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar program penyuluhan berjalan dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengelola Program Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan...../

- a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Penghimpunan data terkait penyusunan program penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyuluhan dapat terprogram dengan baik;
- c. Penyusunan program penyuluhan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar kegiatan penyuluhan berjalan sesuai program dan jadwal yang telah ditentukan;
- d. Pengentrian dan pengolahan data terhadap program penyuluhan sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan agar program penyuluhan dapat terlaksana dengan baik;
- e. Peng-*update*-tan terhadap program penyuluhan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna penyempurnaan maupun pembaharuan program kedepannya;
- f. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Analisis Kapasitas Penyuluh

Pasal 11

- (1) Analisis Kapasitas Penyuluh mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengolah, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kapasitas penyuluh sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kapasitas penyuluh meningkat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Analisis Kapasitas Penyuluh mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

b. Penyiapan...../

- b. Penyiapan bahan dan konsep kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluh sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyuluh dapat bekerja dengan baik;
- c. Penyusunan konsep data kapasitas penyuluh dan kelembagaan penyuluh sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku demi peningkatan kapasitas penyuluh;
- d. Perekapitulasian data kapasitas dan kelembagaan penyuluh berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pengembangan metode dan teknis pelaksanaan penyuluhan.
- e. Penganalisaan dan pengevaluasian data kapasitas penyuluh sesuai dengan petunjuk teknis agar data analisa benar dan akurat;
- f. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 4

Bendahara

Pasal 12

- (1) Bendahara mempunyai tugas pokok menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta tertib administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. Pemrosesan pengajuan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU)/Tambahan Uang Persediaan (TU)/Langsung (LS) sesuai petunjuk teknis agar dana UP/GU/TU/LS terealisasi;
 - b. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan;

- c. Penatausahaan UP/GU/TU/LS melalui pencatatan di BKU (Buku Kas Umum) maupun Buku Pajak, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas Tunai dan mencetak buku-buku tersebut setiap bulannya untuk pertanggungjawaban atas belanja;
- d. Penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pengeluaran kepada PA melalui PPK, dan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib;
- e. Pembuatan dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Samosir wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan pengawas.
- (2) Kelapa Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2008 Nomor 201 Seri F Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Jabat

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 30 SERI F NOMOR 506

BAGAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 30 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 JUNI 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2018 NOMOR 30. SERI F NOMOR 506